



P U T U S A N
No. 7/Pid.B/2016/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT AGUS ARIMBAWA** ;

Tempat lahir : Negara ; -----

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 14 Juni 1980 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Lingkungan Ketapang Kelurahan Lelateng
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; -----

A g a m a : Hindu ; -----

Pekerjaaan : Buruh ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan Kota berdasarkan surat perintah/
Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2015 s/d tanggal 8 Desember 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2015 s/d tanggal 17 Januari 2016 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d tanggal 26 Januari 2016 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016 ; -----

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT AGUS ARIMBAWA** bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) buah handphone evercross warna putih ;

 - 1 (satu) buah handphone evercross warna hitam ;

Agar dipergunakan dalam perkara lain Nomor : BP/28/XI/2015/ Reskrim atas nama Nuryadi ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *tunggal* sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **I KETUT AGUS ARIMBAWA** pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya dalam bulan November 2016, bertempat di areal kolam renang Taman Tirta Krisna Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari saksi Nuryadi telah membeli angka togel 13.93.63.43.53.23.03.73.83.33 x 5 dengan cara mengirimkan sms melalui handphone evercross warna putih dengan nomor telepon 085336070273 ke nomor handphone 085239402452 milik terdakwa kemudian atas informasi tersebut I Ketut Wiyasa bersama saksi Nanang Kosim menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam beserta SIM CARD nomor telepon 085239402452 berisikan pasangan angka togel yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya (disita dalam berkas atas nama Nuryadi) ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka togel dengan cara terlebih dahulu menyiapkan sarana berupa 1 (satu) buah handphone evercross warna hitam dengan nomor 085239402452 untuk menerima sms pasangan angka yang dibeli oleh pembeli, setelah menyiapkan sarana tersebut terdakwa menunggu orang yang akan membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka togel, dimana permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pembeli menentukan pasangan angka tebak yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, setelah pembeli menentukan pasangan angka tebakannya kemudian mengirimkan pasangan angka yang dibeli melalui sms ke nomor handphone terdakwa lalu sekira pukul 17.00 Wita pembeli membayar angka togel yang dibeli selanjutnya sms yang berisikan pasangan angka togel dari pembeli di kirimkan kepada I Gede Buang Kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada I Gede Buang, dimana dari setiap penjualan terdakwa mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total uang taruhan yang didapatkan terdakwa dari menjual angka judi togel ;

- Bahwa terdakwa menjual pasangan angka togel dengan uang sebagai taruhannya dari pembeli dan terdakwa menjual angka togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, permainan ini sifatnya untung-untungan apabila angka yang dipasang pemain cocok dengan angka yang keluar maka pemain menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan apabila pasangan 2 (dua) angka yang keluar dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan menerima Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka yang keluar akan menerima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pasangan 4 (empat) angka akan menerima Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya dimana terdakwa berjualan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu namun dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RO No. 7 tahun 1974 tentang penertiban judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. I Ketut Wiyasa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira pukul 15.00 Wita, saksi bersama anggota Polres Jembrana lainnya yaitu sdr. Nanang Kosim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berjualan togel, di Kolam Renang Taman Tirta Krisna Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana berdasarkan informasi dari sdr. Nuryadi yang ditangkap terlebih dahulu ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek evercross warna hitam yang berisi sms angka-angka togel ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat 25 % (dua puluh lima persen) dari sdr. I Gede Buang dari total penjualan angka judi togel sedangkan terdakwa memberikan sdr.Nuryadi 10 % (sepuluh persen) dari total hasil penjualan angka togel ; -----
- Bahwa sistem permainan angka judi togel empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Nanang Kosim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira pukul 15.00 Wita, saksi bersama anggota Polres Jembrana lainnya yaitu sdr. I Ketut Wiyasa melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berjualan togel, di Kolam Renang Taman Tirta Krisna Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana berdasarkan informasi dari sdr. Nuryadi yang ditangkap terlebih dahulu ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek evercross warna hitam yang berisi sms angka-angka togel ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat 25 % (dua puluh lima persen) dari sdr. I Gede Buang dari total penjualan angka judi togel sedangkan terdakwa memberikan sdr.Nuryadi 10 % (sepuluh persen) dari total hasil penjualan angka togel ; -----
- Bahwa sistem permainan angka judi togel empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Nuryadi ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira pukul 12.00 Wita, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual angka-angka togel ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan 10 % (sepuluh persen) dari terdakwa dari total hasil penjualan angka togel ; -----

- Bahwa sistem permainan angka judi togel empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone evercross warna putih dan 1 (satu) buah handphone evercross warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Jembrana karena berjualan togel, di Kolam Renang Taman Tirta Krisna Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana berdasarkan informasi dari sdr. Nuryadi yang ditangkap terlebih dahulu ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek evercross warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sms angka-angka togel ;

- Bahwa terdakwa mendapat 25 % (dua puluh lima persen) dari sdr. I Gede Buang dari total penjualan angka judi togel sedangkan terdakwa memberikan sdr.Nuryadi 10 % (sepuluh persen) dari total hasil penjualan angka togel ;
- Bahwa sistem permainan angka judi togel empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan judi togel bersifat untung-untungan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Jembrana yaitu saksi I Ketut Wiyasa dan saksi Nanang Kosim karena berjualan togel, di Kolam Renang Taman Tirta Krisna Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana berdasarkan informasi dari saksi. Nuryadi yang ditangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek evercross warna hitam yang berisi sms angka-angka togel ;
- Bahwa terdakwa mendapat 25 % (dua puluh lima persen) dari sdr. I Gede Buang dari total penjualan angka judi togel sedangkan terdakwa memberikan saksi. Nuryadi 10 % (sepuluh persen) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total hasil penjualan angka togel ;

- Bahwa sistem permainan angka judi togel empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel ini, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan judi togel bersifat untung-untungan ; --

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ;

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.	1.	Barang	Siapa	;
-----	----	--------	-------	---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung



hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stiizwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa. I Ketut Agus Arimbawa lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ; -----
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ; -----

Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Jembrana yaitu saksi I Ketut Wiyasa dan saksi Nanang Kosim karena berjualan togel, di Kolam Renang Taman Tirta Krisna Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari saksi. Nuryadi yang ditangkap terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek evercross warna hitam yang berisi sms angka-angka togel ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat 25 % (dua puluh lima persen) dari sdri. I Gede Buang dari total penjualan angka judi togel sedangkan terdakwa memberikan saksi. Nuryadi 10 % (sepuluh persen) dari total hasil penjualan angka togel ; -----

Menimbang, bahwa sistem permainan angka judi togel empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel ini, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan judi togel bersifat untung-untungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"**; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pekat (Penyakit Masyarakat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karena terdakwa harus tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan dalam tahanan kota, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti yaitu : Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone evercross warna putih dan 1 (satu) buah handphone evercross warna hitam, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapya sesuai dan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa. I Ketut Agus Arimbawa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; --
- 1 (satu) buah handphone evercross warna putih ; -----
- 1 (satu) buah handphone evercross warna hitam ; -----

**Dipergunakan dalam perkara lain Nomor : 9/
Pid.B/2016/Pn.Nga atas nama terdakwa Nuryadi ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016, oleh kami : NUR KHOLIS, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH dan EKO SUPRIYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh NUR KHOLIS, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis MOH. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH dan IRWAN ROSADY, SH MASING-MASING SEBAGAI Hakim Anggota dengan di bantu oleh I PUTU ADIANA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh AKHIRUDIN VAMI KEMALSA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

M. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH

NUR KHOLIS, SH.,MH

IRWAN ROSADY, SH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU ADIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)